

K E P U T U S A N

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 105/Kep/IO6/H/91

t e n t a n g

Persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK)
di Kabupaten Tana Toraja

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/Kep/I.83 telah ditetapkan tentang syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta
- b. bahwa pada pasal 3 ayat 1 dan 2, pasal 11 ayat 1 dan 2, pasal 12 ayat 1, 2 dan 3 Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tersebut pada sub a di atas diteruskan pendelegasian wewenang Mendikbud kepada Kepala-Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan Keputusan Persetujuan terhadap permohonan Penyelenggara/Pendiri Sekolah Swasta yang bersangkutan
- c. bahwa sehubungan dengan sub a dan b di atas, dipandang perlu memberikan persetujuan penyelenggaraan/pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Tana Toraja.

Mengingat

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 tahun 1981 tentang pemberian bantuan kepada Sekolah Swasta
- b. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia
 1. Tanggal 22 November 1982 Nomor : 0374/U/1982 tentang pembinaan Sekolah Swasta.
 2. Tanggal 22 November 1982 Nomor : 0375/U/1982 tentang peraturan pelaksanaan pemberian bantuan kepada Sekolah Swasta.
 3. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983 tentang Organisasi dan tata kerja Instansi vertikal Depdikbud.
 4. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983 tentang petunjuk pelaksanaan Keputusan Mendikbud Nomor : 0173/O/1983.
 5. Tanggal 12 Juli 1984 Nomor : 0304/O/1984 tentang perincian tugas satuan organisasi koordinator Urusan Administrasi, Pengawas dan Penilik di lingkungan Instansi Vertikal Depdikbud.
 6. Tanggal 20 Juli 1988 Nomor : 0363/O/1988 tentang perubahan Keputusan Mendikbud Nomor : 0304/O/1984.
 7. Tanggal 28 Mei 1990 Nomor : 84/C/1990 Perpanjangan masa jabatan Drs. AMINUDDIN MACHMUD sebagai Kepala Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan.
- c. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/Kep/I.83 tentang syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Tana Toraja sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Sekolah Swasta yang tersebut pada lampiran Keputusan ini dibina oleh Yayasan/Pendiri Sekolah yang bersangkutan
- Ketiga : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara/Pendiri Sekolah/Yayasan yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan Sekolah sesuai persyaratan yang berlaku.
- Keempat : Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan Sekolah tersebut berasal dari uang yang diusahakan oleh Yayasan atau Badan penyelenggara Sekolah yang bersangkutan.
- Kelima : Penyelenggara Sekolah dalam kegiatan pengelolaan Sekolah bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila-mana kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diada-kan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : UJUNG PANDANG

PADA TANGGAL : 14 JUNI 1991

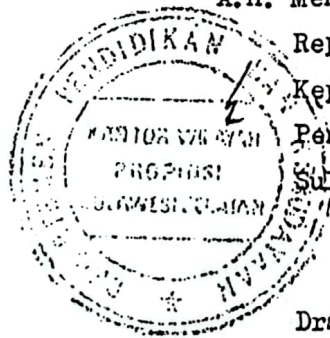
A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia

Kepala Kantor Wilayah Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi

Sulawesi Selatan



Drs. AMINUDDIN MACHMUD
NIP. 130190196

TEMBUSAN YTH :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Direktorat Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang
4. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang
5. Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Tana Toraja di Makale
6. Kepala Dinas P dan K Dati II Tana Toraja di Makale
7. Kepala Kandep Dikbud Kecamatan yang bersangkutan
8. Pengurus Yayasan Pendidikan yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Tanggal 14 Juni 1991 Nomor : 105/Kep/I06/H/91

Daftar Persetujuan/Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK)
di Kabupaten Tana Toraja

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KABUPATEN	KECAMATAN	DIBINA OLEH
1.	Taman Kanak-Kanak Is-lam Raadhatul Athfal	Jln. Kostan No. 15	Tana Toraja	Rantepao	Pengurus Pengajian Wanita Islam Rantepao
2.	Taman Kanak-Kanak Dusanul Athfal Aisyiyah	Jln. Jenderal Sudirman No. 35	Tana Toraja	Makale	Pimpinan Aisyiyah Daerah Makale
3.	Taman Kanak-Kanak Bhayangkari	Jln. Bayangkara No. 10	Tana Toraja	Makale	Yayasan Kemala Bhayangkari
4.	Taman Kanak-Kanak Angela	Jln. Nusantara No. 16	Tana Toraja	Makale	Yayasan Joseph
5.	Taman Kanak-Kanak Jelita	Getengan	Tana Toraja	Mengkendek	Yayasan Joseph

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia

Kepala Kantor Wilayah Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan. Propinsi

Sulawesi Selatan,

Drs. AMINUDDIN MACHMUD

NIP. 130190196



Registrasi : 108/2023

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Tongkonan Ada' No. 2 Telp. 0423-24761, Fax. 26455, Makale

IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 110 /DP-TT/PAUD.PNF/X/2023

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : **TK.KATOLIK ANGELA PAKU MAKALE**
Nama Pengelola : **SR.IGNASIA PALANTUNG, SJMJ.S.Pd**
Alamat : Jl. Nusantara No.16 Makale Kecamatan Makale, Kabupaten
Tana Toraja
Jenis Program : **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**
Tahun Berdiri : 14 Juni 1991
Masa Berlaku : 14 Juni 2026

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja,

Nomor : 014/DP-TT/Sek.2/IV/2017
Tanggal : 03 April 2017
Tentang : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Maka Lembaga tersebut di atas diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Demikian Isin Operasional ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tana Toraja, 02 Oktober 2023

Kepala Dinas,



ANDARIAS LEBANG, S.Pd
NIP. 19710117 199802 1 004